



P U T U S A N

NOMOR : 67 / PID.SUS.PERBANKAN / 2016 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LALU SUPARTHA, SE  
Tempat lahir : Jelantik  
Umur / Tanggal lahir : 53 tahun / 15 Oktober 1962  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Pajang, Kelurahan Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. BRI Cab. Praya (BUMN)  
Pendidikan : S1

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada : YAN MANGANDAR PUTRA, SH dan AZIZ FAUZI, SH Advokat pada Kantor Hukum "MANGANDAR & REKAN", beralamat di Jl. Darul Ulum Blok C No. 6 BTN Gunung Sari Indah Kapek Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Pebruari 2016, Nomor 01/SK.PID/KH.MGR/2016 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Januari 2016, Nomor : 23/SK.PID/2016/PN MTR;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 67/PID.SUS.PERBANKAN/2016/PT.MTR. tanggal 22 September 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim, yang menyidangkan perkara yang bersangkutan;

Telah membaca, surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 1 Nopember 2016 Nomor : 67/PID.SUS.PERBANKAN/2016/PT.MTR. tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan ;

Halaman 1 dari 17 hal Put. No. 67/PID.SUS.PERBANKAN/2016/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Agustus 2016 No. 60/Pid.Sus/2016/PN.Mtr dalam perkaranya . Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERK : PDM- 22 /MATAR/02/2016, tanggal 02 Februari 2016 terhadap Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

### Primair :

Bahwa ia terdakwa Lalu Supartha, SE selaku karyawan PT. BRI Cab. Praya sebagai petugas Administrasi Kredit (ADK) berdasarkan Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Praya Nomor : B-376-KC/XI/LYI/01/20014, tanggal 30 Januari 2014. pada tanggal 30 Juni 2014 dan pada tanggal 24 Juni 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu di Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 bertempat di Kantor Bank BRI Cab. Praya dan di Koperasi KSP (koperasi simpan pinjam) Jln. Jenderal Sudirman No.1 Komplek Pertokoan Pasar Rembige Mataram, **dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpannya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handling),** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2013 terdakwa Lalu Supartha, SE selaku karyawan PT. BRI Cab. Praya sebagai petugas Administrasi Kredit (ADK) berdasarkan Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Praya Nomor : B-376-KC/XI/LYI/01/20014, tanggal 30 Januari 2014, mengajukan permohonan kredit pada KSP Lombok Sejati Jln. Jenderal Sudirman N0.1 Komplek Pertokoan Pasar Rembige Mataram dengan plafond Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dengan melampirkan 3 (tiga) buah sertifikat sebagai jaminan dengan jangka waktu kredit selama 6 (enam) bulan (25 Januari s/d tanggal 25 Juli 2013) dari pengajuan permohonan kredit tersebut terdakwa menerima realisasi kredit pada tanggal 25 Januari 2013 sesuai dengan plafond pengajuan kredit dengan bunga 3,5 % (Rp.35.000.000,-/per bulan);
- Bahwa atas fasilitas kredit tersebut terdakwa melakukan pembayaran :
  1. Pada tanggal 25 Januari 2013, bayar bunga 2 (dua) Bulan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
  2. Pada tanggal 17 Juli 2013, bayar bunga 4 (empat) Bulan sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
  3. Sisa pokok kredit sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dan yang akan dibayar pada waktu terakhir jangka waktu kredit yakni pada tanggal 25 Juli 2013;

Halaman 2 dari 18 hal Put. No. 67/PID.SUS .PERBANKAN/2016/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bekas terdakwa pada tanggal 25 Juli 2013 terdakwa tidak bisa melunasi kreditnya sehingga terdakwa kembali mengajukan permohonan perpanjangan waktu kredit (reskedulling) sampai dengan tanggal 25 Januari 2014, setelah dikabulkan permintaan perpanjangan waktu kredit terdakwa melakukan membayar setoran yaitu :

1. Tanggal 27 Maret 2014 sebesar Rp.100.000.000,- melalui rekening nomor: 0052-01-021798-50-4 atas nama SUPARJITO, S.Sos yang digunakan untuk kepentingan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Lombok Sejati;
2. Tanggal 31 Mei 2014 setor Rp. 22.539.841,- diambil dari tabungan sdr LALU SUPARTHA pada KSP Lombok Sejati;
3. Tanggal 30 Juni 2014 setor Rp.10.000.000,- disetor langsung kepada sdr SUPARJITO, S.Sos;

Setelah melakukan penyetoran yang totalnya sebesar Rp.132.539.841,- dan sisa kewajiban yang belum dipenuhi :

1. pokok kredit sebesar Rp.1.000.000.000,-;
2. bunga bulan Agustus 2013 s/d Januari 2014 sebesar Rp.210.000.000,-;
3. bunga Februari s/d Desember 2014 sebesar Rp.385.000.000,- ;
4. bunga Januari s/d Agustus 2015 sebesar Rp.280.000.000,-;
5. Total bunga kredit sebesar Rp. 875.000.000,-;
6. Bunga yang telah terbayar sebesar Rp. 120.000.000,-;
7. Kewajiban bunga yang belum dibayar oleh sdr LALU SUPARTHA,SE sebesar Rp.755.000.000,-.
8. Denda tunggakan kredit (5%) dari Februari 2014 s/d Agustus 2015 sebesar Rp. 1.349.500.000,- akan tetapi sudah terbayar sebesar Rp. 12.539.841,- sehingga denda yang belum terbayar s/d bulan Agustus 2015 sebesar Rp. 1.336.960.159,-;

Total kewajiban yang belum dibayar pokok kredit Rp. 1.000.000.000,- + bunga Rp.755.000.000,- + denda Rp. 1.336.960.159,- sehingga sebesar Rp. 3.091.960.159,-;

1. Bahwa kewajiban terdakwa sampai sekarang tidak pernah membayar angsuran kreditnya ke KSP setelah melakukan pembayaran angsuran kredit pada tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya dengan tanpa ijin dari saksi Suparjito, S. Sos pemilik rekening dengan nomor : 0052-01-021798-50-4, terdakwa secara diam – diam melakukan print out rekening koran atas nama Suparjito, S. Sos dengan nomor : 0052-01-021798-50-4;
2. Bahwa selanjutnya dari pihak Koperasi KSP melayangkan surat kepada terdakwa dengan perihal tagihan penyelesaian kredit dan panggilan namun surat tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa;
3. Bahwa selanjutnya pada pada tanggal 9 Oktober 2014 pihak KSP yaitu saksi Hariyadi dan saksi Ngakan Putu Kompiang Alit menemui terdakwa di tempat kerjanya di kantor Bank BRI Cab. Praya untuk menagih setoran angsuran kredit

Halaman 3 dari 18 hal Put. No. 67/PID.SUS .PERBANKAN/2016/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menunjukkan print out rekening koran atas nama Suparjito,

S. Sos dengan nomor : 0052-01-021798-50-4 sebanyak 3 (tiga) lembar dimana terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik rekening koran atas nama Suparjito, S. Sos untuk memprint out rekening tersebut;

4. Selanjutnya pada tanggal 15 November 2014 saksi Hariyadi dan saksi Ngakan Putu Kompiang Alit menemui terdakwa di rumahnya di Dsn. Pajang, Ds. Jelantik, Kec. Jonggat dengan maksud untuk menagih setoran angsuran kredit namun oleh terdakwa kembali menunjukkan print out rekening koran atas nama Suparjito, S. Sos dengan nomor : 0052-01-021798-50-4 sebanyak 3 (tiga) lembar dimana terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik rekening koran atas nama Suparjito, S. Sos untuk memprint out rekening tersebut;
5. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jln Pejanggih Desa Jelantik Lombok Tengah saksi NGAKAN PUTU KOMPIANG ALIT bersama dengan sdr. SUHARTONO,S.Sos, sdr. Drs.LALU ABDUL RACHMAN, saksi SUPARJITO dan saksi Dwi Sumaryani, SK.M bertemu dengan terdakwa dengan tujuan menagih angsuran kredit karena sudah mengalami wanprestasi atas pinjamannya di koperasi KSP Lombok Sejati namun oleh terdakwa kembali menunjukkan kepada saksi NGAKAN PUTU KOMPIANG ALIT bersama dengan sdr. SUHARTONO,S.Sos, sdr. Drs.LALU ABDUL RACHMAN, saksi SUPARJITO dan saksi Dwi Sumaryani, SK.M sambil berkata "ini rekening koran yang saya print di kantor" dengan menunjukkan print out rekening koran tabungan atas nama Suparjito, S. Sos nomor : 0052-01-021798-50-4 lalu terdakwa berkata "akan saya laporkan ke Kepolisian karena rekening lembaga menggunakan nama pribadi SUPARJITO, S.Sos bukan atas nama lembaga". jawab saksi Suparjito, S. Sos "silahkan laporkan saja jika ada indikasi pidananya";
6. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 terdakwa kembali diundang dalam pertemuan dengan agenda final pembahasan solusi penyelesaian kewajiban kredit di kantor Koperasi KSP (koperasi simpan pinjam) yang beralamat Jln. Jenderal Sudirman N0.1 Komplek Pertokoan Pasar Rembige Mataram dimana dalam rapat tersebut terdakwa kembali menunjukkan print out rekening koran atas nama SUPARJITO, S.Sos nomor : 0052-01-021798-50-4 yang dikeluarkan dari dalam tasnya yang dibawanya, kemudian mengambil dan membuka satu per satu lembaran print out rekening koran tersebut yang berjumlah 3 (tiga) lembar sambil terdakwa berkata "saya keberatan rekening atas nama pribadi SUPARJITO, S.Sos yang digunakan untuk rekening lembaga koperasi KSP Lombok Sejati" Dengan adanya penyampaian dari terdakwa kemudian salah satu peserta rapat, meminta kepada terdakwa agar memfotocopy print out rekening koran tersebut selanjutnya pada saat rapat sedang berjalan terdakwa menemui saksi HARIYADI di luar ruangan pertemuan dan meminta tolong kepada saksi HARIYADI untuk memfoto copy print out rekening koran tersebut, setelah saksi HARIYADI memfoto copy print

Halaman 4 dari 18 hal Put. No. 67/PID.SUS .PERBANKAN/2016/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi HARIYADI menyerahkan kembali kepada terdakwa rekening koran asli dan foto copynya selanjutnya terdakwa memberikan/membagikan foto copy print out rekening koran tersebut kepada peserta rapat yang pada saat itu diterima oleh saksi Hariyadi, saksi NGAKAN PUTU KOMPIANG ALIT dan Suparjito, S. Sos serta peserta rapat yang lainnya;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 ayat (1) Jo Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Lalu Supartha, selaku karyawan PT. BRI Cab. Praya sebagai petugas Administrasi Kredit (ADK) berdasarkan Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Praya Nomor : B-376-KC/XI/LYI/01/20014, tanggal 30 Januari 2014, pada tanggal 30 Juni 2014 dan pada tanggal 24 Juni 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu di Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 bertempat di Kantor Bank BRI Cab. Praya dan di Koperasi KSP (koperasi simpan pinjam) Jln. Jenderal Sudirman N0.1 Komplek Pertokoan Pasar Rembiga Mataram, **Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai bank atau pihak Terafiliasi lainnya, yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpannya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handling),** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2013 terdakwa Lalu Supartha, SE selaku karyawan PT. BRI Cab. Praya sebagai petugas Administrasi Kredit (ADK) berdasarkan Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Praya Nomor : B-376-KC/XI/LYI/01/20014, tanggal 30 Januari 2014, mengajukan permohonan kredit pada KSP Lombok Sejati Jln. Jenderal Sudirman N0.1 Komplek Pertokoan Pasar Rembiga Mataram dengan plafond Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dengan melampirkan 3 (tiga) buah sertifikat sebagai jaminan dengan jangka waktu kredit selama 6 (enam) bulan (25 Januari s/d tanggal 25 Juli 2013) dari pengajuan permohonan kredit tersebut terdakwa menerima realisasi kredit pada tanggal 25 Januari 2013 sesuai dengan plafond pengajuan kredit dengan bunga 3,5 % (Rp.35.000.000,-/per bulan);
- Bahwa atas fasilitas kredit tersebut terdakwa melakukan pembayaran :
  1. Pada tanggal 25 Januari 2013, bayar bunga 2 (dua) Bulan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
  2. Pada tanggal 17 Juli 2013, bayar bunga 4 (empat) Bulan sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 18 hal Put. No. 67/PID.SUS .PERBANKAN/2016/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dan yang akan dibayar pada waktu terakhir jangka waktu kredit yakni pada tanggal 25 Juli 2013;

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 terdakwa tidak bisa melunasi kreditnya sehingga terdakwa kembali mengajukan permohonan perpanjangan waktu kredit (reskedulling) sampai dengan tanggal 25 Januari 2014, setelah dikabulkan permintaan perpanjangan waktu kredit terdakwa melakukan membayar setoran yaitu :

1. Tanggal 27 Maret 2014 sebesar Rp.100.000.000,- melalui rekening nomor : 0052-01-021798-50-4 atas nama SUPARJITO, S.Sos yang digunakan untuk kepentingan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Lombok Sejati;
2. Tanggal 31 Mei 2014 setor Rp. 22.539.841,- di ambil dari tabungan sdr LALU SUPARTHA pada KSP Lombok Sejati;
3. Tanggal 30 Juni 2014 setor Rp.10.000.000,- disetor langsung kepada sdr SUPARJITO, S.Sos;

Setelah melakukan penyetoran yang totalnya sebesar Rp.132.539.841,- dan sisa kewajiban yang belum dipenuhi :

1. pokok kredit sebesar Rp.1.000.000.000,-;
2. bunga bulan Agustus 2013 s/d Januari 2014 sebesar Rp.210.000.000,-;
3. bunga Februari s/d Desember 2014 sebesar Rp.385.000.000,-;
4. bunga Januari s/d Agustus 2015 sebesar Rp.280.000.000,-;
5. Total bunga kredit sebesar Rp. 875.000.000,-;
6. Bunga yang telah terbayar sebesar Rp. 120.000.000,-;
7. Kewajiban bunga yang belum dibayar oleh sdr LALU SUPARTHA,SE sebesar Rp.755.000.000,-;
8. Denda tunggakan kredit (5%) dari Februari 2014 s/d Agustus 2015 sebesar Rp. 1.349.500.000,- akan tetapi sudah terbayar sebesar Rp. 12.539.841,- sehingga denda yang belum terbayar s/d bulan Agustus 2015 sebesar Rp. 1.336.960.159,-;

Total kewajiban yang belum dibayar pokok kredit Rp. 1.000.000.000,- + bunga Rp.755.000.000,- + denda Rp. 1.336.960.159,- sehingga sebesar Rp. 3.091.960.159,-;

- Bahwa kewajiban terdakwa sampai sekarang tidak pernah membayar angsuran kreditnya ke KSP setelah melakukan pembayaran angsuran kredit pada tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya dengan tanpa ijin dari saksi Suparjito, S. Sos pemilik rekening dengan nomor : 0052-01-021798-50-4, terdakwa secara diam – diam melakukan print out rekening koran atas nama Suparjito, S. Sos dengan nomor : 0052-01-021798-50-4;
- Bahwa selanjutnya dari pihak Koperasi KSP melayangkan surat kepada terdakwa dengan perihal tagihan penyelesaian kredit dan panggilan namun surat tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 18 hal Put. No. 67/PID.SUS .PERBANKAN/2016/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 9 Oktober 2014 pihak KSP yaitu saksi Hariyadi dan saksi Ngakan Putu Kompiang Alit menemui terdakwa ditempat kerjanya di kantor Bank BRI Cab. Praya untuk menagih setoran angsuran kredit namun oleh terdakwa menunjukkan print out rekening koran atas nama Suparjito, S. Sos dengan nomor : 0052-01-021798-50-4 sebanyak 3 (tiga) lembar dimana terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik rekening koran atas nama Suparjito, S. Sos untuk memprint out rekening tersebut;

- Selanjutnya pada tanggal 15 November 2014 saksi Hariyadi dan saksi Ngakan Putu Kompiang Alit menemui terdakwa di rumahnya di Dsn. Pajang, Ds. Jelantik, Kec. Jonggat dengan maksud untuk menagih setoran angsuran kredit namun oleh terdakwa kembali menunjukkan print out rekening koran atas nama Suparjito, S. Sos dengan nomor : 0052-01-021798-50-4 sebanyak 3 (tiga) lembar dimana terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik rekening koran atas nama Suparjito, S. Sos untuk memprint out rekening tersebut;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jln Pejanggik Desa Jelantik Lombok Tengah saksi NGAKAN PUTU KOMPIANG ALIT bersama dengan sdr. SUHARTONO,S.Sos, sdr. Drs.LALU ABDUL RACHMAN, saksi SUPARJITO dan saksi Dwi Sumaryani, SK.M bertemu dengan terdakwa dengan tujuan menagih angsuran kredit karena sudah mengalami wanprestasi atas pinjamannya di koperasi KSP Lombok Sejati namun oleh terdakwa kembali menunjukkan kepada saksi NGAKAN PUTU KOMPIANG ALIT bersama dengan sdr. SUHARTONO,S.Sos, sdr. Drs.LALU ABDUL RACHMAN, saksi SUPARJITO dan saksi Dwi Sumaryani, SK.M sambil berkata "ini rekening koran yang saya print di kantor" dengan menunjukkan print out rekening koran tabungan atas nama Suparjito, S. Sos nomor : 0052-01-021798-50-4 lalu terdakwa berkata "akan saya laporkan ke Kepolisian karena rekening lembaga menggunakan nama pribadi SUPARJITO, S.Sos bukan atas nama lembaga", jawab saksi Suparjito, S.Sos" silahkan laporkan saja jika ada indikasi pidananya";
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 terdakwa kembali diundang dalam pertemuan dengan agenda final pembahasan solusi penyelesaian kewajiban kredit di kantor Koperasi KSP (koperasi simpan pinjam) yang beralamat Jln. Jenderal Sudirman N0.1 Komplek Pertokoan Pasar Rembiga Mataram dimana dalam rapat tersebut terdakwa kembali menunjukkan print out rekening Koran atas nama SUPARJITO, S.Sos nomor : 0052-01-021798-50-4 yang dikeluarkan dari dalam tasnya yang dibawanya, kemudian mengambil dan membuka satu per satu lembaran print out rekening koran tersebut yang berjumlah 3 (tiga) lembar sambil terdakwa berkata "saya keberatan rekening atas nama pribadi SUPARJITO, S.Sos yang digunakan untuk rekening lembaga koperasi KSP Lombok Sejati" Dengan adanya penyampaian dari terdakwa kemudian salah satu peserta rapat, meminta kepada terdakwa agar memfotocopy print out rekening koran tersebut

Halaman 7 dari 18 hal Put. No. 67/PID.SUS .PERBANKAN/2016/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebelumnya pada saat rapat sedang berjalan terdakwa menemui saksi HARIYADI diluar ruangan pertemuan dan meminta tolong kepada saksi HARIYADI untuk memfoto copy print out rekening koran tersebut, setelah saksi HARIYADI memfoto copy print out rekening koran tersebut saksi HARIYADI menyerahkan kembali kepada terdakwa rekening koran asli dan foto copynya selanjutnya terdakwa memberikan/membagikan foto copy print out rekening koran tersebut kepada peserta rapat yang pada saat itu diterima oleh saksi Hariyadi, saksi NGAKAN PUTU KOMPIANG ALIT dan Suparjito, S. Sos serta peserta rapat yang lainnya;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat tuntutan jaksa Penuntut Umum No : REG. PERKARA : PDM- 22/MATAR/06/2016, Tanggal 21 Juni 2016 terhadap Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LALU SUPARTHA, SE secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana "Perbankan" sebagaimana Dakwaan Primair : Pasal 47 ayat (1) Jo Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa LALU SUPARTHA, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan", yang melanggar Pasal 47 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar foto copy print out rekening koran atas nama SUPARJITO, S.Sos dengan Nomor Rekening : 005201021798504;
  - 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Lombok Sejati dengan Surat Keputusan Menteri Negara

Halaman 8 dari 18 hal Put. No. 67/PID.SUS .PERBANKAN/2016/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor :

518/058/BH/DISKOP & PKM/2004, Tanggal 13 Maret 2004;

- 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 128 atas nama LALU SUPARTHA;
- 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 911 atas nama LALU HARDY SUPENA, SH;
- 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 470 atas nama HAJI MOH. IKHSAN;
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BRITAMA Bank BRI atas nama SUPARJITO, S.Sos dengan Nomor Rekening : 0052-01-021798-50-4;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Pengurus atau Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Lombok Sejati tanggal 27 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy permohonan menjadi anggota;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Ketua KSP Lombok Sejati NTB Nomor 126/S.Kep/KSP-LS-NTB.VIII/2011, Tanggal 2 Agustus 2011;
- 1 (satu) bendel foto copy buku daftar anggota periode tahun 2011 s/d 2013;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Persetujuan Permohonan Pinjaman (SP3) atas nama Pemohon Bapak dan Ibu LALU SUPARTHA, SE;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Pinjaman atas nama Pemohon Bapak dan Ibu LALU SUPARTHA, SE;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram Nomor 045.2/0266.P/HO/BPMP2T/V/2015 tentang Izin Gangguan (HO) , Tanggal 7 Mei 2015 atas nama Pemilik H.M SUPARJITO, S.Sos;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 079/01/SISP/DISKOP.UMKM/III/2010, Tanggal 23 Pebruari 2010 tentang Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam Lombok Sejati NTB;
- 1 (satu) bendel foto copy print out Rekening koran atas nama SUPARJITO,S.Sos dengan Nomor Rekening : 005201021798504;
- 1 (satu) bendel foto copy agenda rapat Pengurus Dan Pengawas;

Halaman 9 dari 18 hal Put. No. 67/PID.SUS .PERBANKAN/2016/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan dari H.M SUPARJITO, S.Sos sebagai Pengurus KSP Lombok Sejati, Nomor 003/HUKUM/SP/KSP-LS//2013, Tanggal 27 Januari 2013;
- 1 (satu) bendel foto copy bukti setoran pinjaman sdr LALU SUPARTHA, SE;
  - 2 (dua) lembar foto copy agenda pada saat LALU SUPARTHA, SE menunjukkan print out saat pertemuan tanggal 24 Juni 2015 di kantor KSP Lombok Sejati ;
  - 1 (satu) bendel foto copy Pembagian SHU anggota Tahun buku 2014;
  - 1 (satu) lembar foto copy Struktur Organisasi kanca BRI Praya;
  - 1 (satu) bendel Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia Nokep : S.36-DIR/OPS/02/2007 tentang Revisi II (dua) terhadap Buku Pedoman Operasional untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI Unit BRINETS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tanggal 12 Februari 2007;
  - 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia Nokep : 09-PEG/PPK/1/88 tanggal 21 Januari 1988 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BRI Unit Desa atas nama LALU SUPARTHA, SE;
  - 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia Nokep : 241/KW-XI/SDM/04/2013, Tanggal 23 April 2013 tentang Kenaikan Job Grade LALU SUPARTHA;
  - 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia Nokep : 163/KW-XI/SDM/03/2015, Tanggal 21 Maret 2015 tentang Hukuman Disiplin Turun Jabatan LALU SUPARTHA;
  - 1 (satu) lembar foto copy struktur organisasi kanca BRI Praya;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusannya tanggal 11 Agustus 2016 No. 60/PID.SUS/2016/PN.Mtr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LALU SUPARTHA, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 10 dari 18 hal Put. No. 67/PID.SUS .PERBANKAN/2016/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LALU SUPARTHA, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEGAWAI BANK YANG DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN RAHASIA BANK SEBAGAI SUATU PERBUATAN BERLANJUT";

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar foto copy print out rekening koran atas nama SUPARJITO, S.Sos dengan Nomor Rekening : 005201021798504;
  - 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Lombok Sejati dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 518/058/BH/DISKOP & PKM/2004, Tanggal 13 Maret 2004;
  - 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 128 atas nama LALU SUPARTHA;
  - 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 911 atas nama LALU HARDY SUPENA, SH;
  - 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 470 atas nama HAJI MOH. IKHSAN;
  - 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BRITAMA Bank BRI atas nama SUPARJITO, S.Sos dengan Nomor Rekening : 0052-01-021798-50-4;
  - 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Pengurus atau Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Lombok Sejati tanggal 27 Januari 2013;
  - 1 (satu) lembar foto copy permohonan menjadi anggota;
  - 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Ketua KSP Lombok Sejati NTB Nomor 126/S.Kep/KSP-LS-NTB.VIII/2011, Tanggal 2 Agustus 2011;
  - 1 (satu) bendel foto copy buku daftar anggota periode tahun 2011 s/d 2013;
  - 1 (satu) bendel foto copy Surat Persetujuan Permohonan Pinjaman (SP3) atas nama Pemohon Bapak dan Ibu LALU SUPARTHA, SE;

Halaman 11 dari 18 hal Put. No. 67/PID.SUS .PERBANKAN/2016/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) bendel foto copy Surat Persetujuan Permohonan

Perpanjangan Pinjaman atas nama Pemohon Bapak dan Ibu LALU SUPARTHA, SE;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram Nomor 045.2/0266.P/HO/BPMP2T/V/2015 tentang Izin Gangguan (HO) , Tanggal 7 Mei 2015 atas nama Pemilik H.M SUPARJITO, S.Sos;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 079/01/SISP/DISKOP.UMKM/II/2010, Tanggal 23 Pebruari 2010 tentang Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam Lombok Sejati NTB;
- 1 (satu) bendel foto copy print out Rekening koran atas nama SUPARJITO,S.Sos dengan Nomor Rekening : 005201021798504;
- 1 (satu) bendel foto copy agenda rapat Pengurus Dan Pengawas;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan dari H.M SUPARJITO, S.Sos sebagai Pengurus KSP Lombok Sejati, Nomor 003/HUKUM/SP/KSP-LS/II/2013, Tanggal 27 Januari 2013;
- 1 (satu) bendel foto copy bukti setoran pinjaman sdr LALU SUPARTHA, SE;
- 2 (dua) lembar foto copy agenda pada saat LALU SUPARTHA, SE menjujukan print out saat pertemuan tanggal 24 Juni 2015 di kantor KSP Lombok Sejati ;
- 1 (satu) bendel foto copy Pembagian SHU anggota Tahun buku 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy Struktur Organisasi kanca BRI Praya;
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia Nokep : S.36-DIR/OPS/02/2007 tentang Revisi II (dua) terhadap Buku Pedoman Operasional untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI Unit BRINETS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tanggal 12 Februari 2007;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia Nokep : 09-PEG/PPK/1/88 tanggal 21 Januari 1988 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BRI Unit Desa atas nama LALU SUPARTHA, SE;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia Nokep : 241/KW-XI/SDM/04/2013, Tanggal 23 April 2013 tentang Kenaikan Job Grade LALU SUPARTHA;

Halaman 12 dari 18 hal Put. No. 67/PID.SUS .PERBANKAN/2016/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id photo copy Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia

Nokep : 163/KW-XI/SDM/03/2015, Tanggal 21 Maret 2015 tentang  
Hukuman Disiplin Turun Jabatan LALU SUPARTHA;

- 1 (satu) lembar foto copy struktur organisasi kanca BRI Praya;  
Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

**Menimbang**, bahwa terhadap Putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Agustus 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2016, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 September 2016, memori banding memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2016, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Membaca , Kontra Memori banding yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum tertanggal 27 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 September 2016, kontra memori banding memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 September 2016, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

**Menimbang**, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2016 dan tanggal 05 September 2016 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, akan tetapi baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 September 2016 ;

**Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh

Halaman 13 dari 18 hal Put. No. 67/PID.SUS .PERBANKAN/2016/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.undang-undang.maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, mempelajari dengan saksama berkas perkara, termasuk didalamnya berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Agustus 2016 Nomor. 60/Pid.Sus/2016/PN.Mtr. memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada perinsipnya sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama maupun pertimbangan- pertimbangan yang menjadi dasar putusan tersebut bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair telah melanggar pasal 47 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Yo pasal 64 ayat (1) KUHP dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ) perlu diperbaiki karena masih dibawah ancaman pidana minimum dari pasal yang dilanggar tersebut, demikian juga mengenai redaksional kualifikasinya kurang tepat karenanya perlu diperbaiki sehingga menjadi seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi dibawah ini ;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak satupun yang menyatakan bahwa alamat KSP ( Koperasi Simpan Pinjam ) Lombok sejati adalah jalan Sudirman No. 1 Komplek Pertokoan Pasar Rembiga, tetapi alamat tersebut hanya tercantum didalam surat dakwaan maupun surat Tuntutan sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa KSP( Koperasi Simpan Pinjam ) Lombok Sejati beralamat dijalan Ahmad Yani No.1 Grimak Indah Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama dalam Berita Acara Persidangan tidak ada satu saksipun yang menyatakan bahwa KSP ( Koperasi simpan Pinjam Lombok Sejati adalah beralamat di Jalan Ahmad yani No. 1 Grimak Indah Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok

Halaman 14 dari 18 hal Put. No. 67/PID.SUS .PERBANKAN/2016/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa sebagai mana dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa namun terlepas dimana KSP ( Koperasi Simpan Pinjam ) Lombok Sejati beralamat tidaklah relevan untuk dipertimbangkan mengingat yang menjadi inti dakwaan Penuntut Umum adalah perbuatan Terdakwa selaku Pegawai BRI Cabang Praya yang telah memerint out rekening Koran atas nama Suprayitno, S.Sos, dengan no. rekening 0052-01-021798-50-4 dan beberapa kali tanpa seijin pemilik rekening tersebut memperlihatkannya kepada saksi Hariadi dan saksi Ngakan Putu Kompiang Alit, sedangkan materi memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut selebihnya hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Agustus 2016 Nomor. 60/Pid.Sus/2016/PN.Mtr, yang dimintakan banding tersebut perlu dioperbaiki sekedar mengenai redaksional kualifikasi dan besarnya pidana denda sehingga menjadi seperti yang akan disebutkan didalam amar putusan Pengadilan Tinggi dibawah ini sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan **Pasal 47 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Agustus 2016 Nomor. 60/Pid.Sus/2016/PN.Mtr. yang dimintakan banding tersebut, sehingga selengkapny menjadi berbunyi sebagai berikut ;
  1. Menyatakan Terdakwa LALU SUPARTHA, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa LALU SUPARTHA, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEGAWAI BANK YANG

Halaman 15 dari 18 hal Put. No. 67/PID.SUS .PERBANKAN/2016/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MEMBERIKAN KETERANGAN YANG WAJIB

DIRAHASIAKAN BANK SEBAGAI SUATU PERBUATAN BERLANJUT”;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar foto copy print out rekening koran atas nama SUPARJITO, S.Sos dengan Nomor Rekening : 005201021798504;
  - 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Lombok Sejati dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 518/058/BH/DISKOP & PKM/2004, Tanggal 13 Maret 2004;
  - 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 128 atas nama LALU SUPARTHA;
  - 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 911 atas nama LALU HARDY SUPENA, SH;
  - 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 470 atas nama HAJI MOH. IKHSAN;
  - 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BRITAMA Bank BRI atas nama SUPARJITO, S.Sos dengan Nomor Rekening : 0052-01-021798-50-4;
  - 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Pengurus atau Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Lombok Sejati tanggal 27 Januari 2013;
  - 1 (satu) lembar foto copy permohonan menjadi anggota;
  - 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Ketua KSP Lombok Sejati NTB Nomor 126/S.Kep/KSP-LS-NTB.VIII/2011, Tanggal 2 Agustus 2011;
  - 1 (satu) bendel foto copy buku daftar anggota periode tahun 2011 s/d 2013;
  - 1 (satu) bendel foto copy Surat Persetujuan Permohonan Pinjaman (SP3) atas nama Pemohon Bapak dan Ibu LALU SUPARTHA, SE;
  - 1 (satu) bendel foto copy Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Pinjaman atas nama Pemohon Bapak dan Ibu LALU SUPARTHA, SE;

Halaman 16 dari 18 hal Put. No. 67/PID.SUS .PERBANKAN/2016/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id foto copy Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram Nomor 045.2/0266.P/HO/BPMP2T/V/2015 tentang Izin Gangguan (HO) , Tanggal 7 Mei 2015 atas nama Pemilik H.M SUPARJITO, S.Sos;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 079/01/SISP/DISKOP.UMKM/II/2010, Tanggal 23 Pebruari 2010 tentang Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam Lombok Sejati NTB;
- 1 (satu) bendel foto copy print out Rekening koran atas nama SUPARJITO,S.Sos dengan Nomor Rekening : 005201021798504;
- 1 (satu) bendel foto copy agenda rapat Pengurus Dan Pengawas;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan dari H.M SUPARJITO, S.Sos sebagai Pengurus KSP Lombok Sejati, Nomor 003/HUKUM/SP/KSP-LS/II/2013, Tanggal 27 Januari 2013;
- 1 (satu) bendel foto copy bukti setoran pinjaman sdr LALU SUPARTHA, SE;
- 2 (dua) lembar foto copy agenda pada saat LALU SUPARTHA, SE menunjukkan print out saat pertemuan tanggal 24 Juni 2015 di kantor KSP Lombok Sejati ;
- 1 (satu) bendel foto copy Pembagian SHU anggota Tahun buku 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy Struktur Organisasi kanca BRI Praya;
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia Nokep : S.36-DIR/OPS/02/2007 tentang Revisi II (dua) terhadap Buku Pedoman Operasional untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI Unit BRINETS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tanggal 12 Februari 2007;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia Nokep : 09-PEG/PPK/1/88 tanggal 21 Januari 1988 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap BRI Unit Desa atas nama LALU SUPARTHA, SE;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia Nokep : 241/KW-XI/SDM/04/2013, Tanggal 23 April 2013 tentang Kenaikan Job Grade LALU SUPARTHA;
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia Nokep : 163/KW-XI/SDM/03/2015, Tanggal 21 Maret 2015 tentang Hukuman Disiplin Turun Jabatan LALU SUPARTHA;
- 1 (satu) lembar foto copy struktur organisasi kanca BRI Praya;

Halaman 17 dari 18 hal Put. No. 67/PID.SUS .PERBANKAN/2016/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Membayar biaya perkara pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 oleh kami ; **I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MINIARDI, S.H., M.H.**, dan **H. SUHARTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing Sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim – Hakim anggota serta dibantu **DE MARIA ANGELINA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. **H.MINIARDI, S.H. M.H.,**      **I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, S.H.,**

Ttd.

2. **H. SUHARTANTO, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**DE MARIA ANGELINA, S.H.**

Untuk turunan resmi:

**Mataram, Nopember 2016**

**Wakil Panitera**

**H. A K I S, SH.**

**NIP.1956 0712 1986 03 1 004**

Halaman 18 dari 18 hal Put. No. 67/PID.SUS .PERBANKAN/2016/PT.MTR